

ABSTRAK

Judul yang penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Solar, Rumusan Masalah Penelitian yaitu : (1) Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar? (2) Bagaimana cara pelaku memalsukan bahan bakar minyak solar ? (3) Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak solar ? Tujuan Dan Kegunaan Penelitian : (1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar. (2) Untuk mengetahui cara pelaku memalsukan bahan bakar minyak solar. (3) Untuk mengetahui akibat hukum dan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak solar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian normatif, sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci, ada 2 jenis variable penelitian antara lain variabel bebas dalam penelitian ini ialah adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar, bentuk perbuatan pelaku dalam tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar, akibat hukum dan barang bukti dari tindak Pemalsuan bahan bakar minyak solar.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan adalah (1) penyebab terjadinya tindak pidana pembuatan bahan bakar minyak solar adalah mendapatkan keuntungan sehingga pelaku terus melakukan perbuatan oplosan BBM (Solar), (2) Cara pelaku memalsukan bahan bakar minyak solar adalah pelaku melakukan oplosan BBM (solar) adalah dengan menggunakan proses tradisional dengan peralatan sederhana seperti tungku api dan mesin pompa, sehingga pembuatan solar sulingan ilegal dapat dilakukan secara mudah di berbagai lokasi. Metode pencampuran minyak sulingan dengan bahan kimia seperti asam sulfat dan tepung bleaching secara tradisional yang mudah dilakukan di gudang sederhana tanpa peralatan modern. (3) Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang membuat bahan bakar minyak solar adalah para pelaku di pidana penjara, pidana denda atau jika tidak dapat mengganti denda tersebut maka terdakwa menjalani pidana kurungan. Barang bukti dalam pembuatan bahan bakar minyak solar adalah Dikembalikan Kepada Masing-Masing Pemiliknya Yang Sah, Dirampas Untuk Negara, Dimusnahkan, dan Dirampas Untuk Negara Untuk Diserahkan Kepada Pt Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field. Saran kepada aparat penegak hukum, kepada masyarakat dan kepada peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan BBM Solar.

ABSTRACT

The title examined in this scientific paper is: A Juridical Review of the Criminal Act of Falsifying Diesel Fuel. The research problem formulations are: (1) What are the factors causing the criminal act of falsifying diesel fuel? (2) How do perpetrators falsify diesel fuel? (3) What are the legal consequences for the perpetrators and the status of the evidence regarding the criminal act of falsifying diesel fuel? Research Objectives and Utility: (1) To identify the factors causing the criminal act of falsifying diesel fuel. (2) To understand the methods used by perpetrators to falsify diesel fuel. (3) To determine the legal consequences and the status of evidence regarding the criminal act of falsifying diesel fuel. The research employs a normative research method and is descriptive in nature—aiming to describe and elaborate upon the research objects and subjects in depth, breadth, and detail. The study involves variables such as the factors causing the falsification of diesel fuel, the forms of the perpetrators' actions, and the legal consequences and evidence associated with the crime. The research findings indicate that: (1) The primary cause of the criminal act of producing falsified diesel fuel is the pursuit of profit, driving perpetrators to repeatedly engage in the adulteration of diesel fuel. (2) Perpetrators falsify diesel fuel through adulteration processes using traditional methods and simple equipment such as furnaces and pumps allowing for the easy production of illegal distilled diesel at various locations. This involves the traditional mixing of distilled oil with chemicals like sulfuric acid and bleaching powder, a process easily carried out in simple warehouses without modern equipment. (3) The legal consequences for perpetrators involved in the production of falsified diesel fuel include imprisonment and fines; if the fine cannot be paid, the defendant must serve a term of confinement in lieu of the fine. The evidence related to the production of diesel fuel is to be returned to the respective rightful owners, confiscated by the State, destroyed, or confiscated by the State to be handed over to PT Pertamina Hulu Rokan Zone 4 (Prabumulih Field). Recommendations are offered to law enforcement officials, the public, and future researchers.

Keywords: Criminal Offense, Diesel Fuel Adulteration.